



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt G.S/2024/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Nama : Nurwahidah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Umur : ± 45 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : RT 01/RW 01, Desa Padolo, Kecamatan Palibelo  
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya Ali Imran, S.H., Advokat/Penasihak Hukum, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024.

### MELAWAN :

II. Nama : Nani Juliani  
Jenis kelamin : Perempuan  
Umur : ± 39 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 05/RW 03, Dusun Langgar Selatan, Desa Bugis,  
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt G.S/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya pada 16-06-2023 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar *Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah)* untuk keperluan mengembalikan uang orang/pihak lain yang sempat menyegel rumahnya Tergugat ;
2. Bahwa dari pinjaman sebesar *Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah)* tersebut, pada sekitar bulan April 2024 baru dikembalikan/bayar sebagian yaitu sebesar *Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)*, sehingga pinjaman Tergugat kepada Penggugat menjadi sisa sebesar *Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)* ;
3. Bahwa terkait pinjaman tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat secara bersama sama telah membuat Surat Kuasa menjual dua Objek tanah pekarangan sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut dan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa uang pinjaman akan dibayar lunas/dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ;
4. Bahwa dengan adanya pinjaman tersebut Tergugat memberikan/menyerahkan Jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) Sertifikat Hak milik, Nomor : 1467, atas nama HALIJAH dan ANDI MANGKA PT selaku pemilik lama dengan luas tanah pekarangan 104 m2 dan Objek tanah pekarangan seluas 204 m2 yang belum bersertifikat hak milik ;
5. Bahwa Kedua Objek tanah pekarangan tersebut seluas 104 m2 dan 204 m2, Tergugat membeli labur dari Sdr. ANDI MANGKA PT pada tanggal 20 April 2023, Objek tanah pekarangan terletak dan batas-batas sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa Objek tanah seluas 104 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1467 yaitu terletak di RT.06/Rw.03, Dusun Langggar selatan, Desa Bugis kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut : Batas Utara dengan tanah pekarangan milik Hasanuddin Along. Batas Selatan dengan Gang. Batas Timur dengan tanah Pekarangan. Batas Barat dengan Gang ;
  - 5.2. Bahwa Objek tanah seluas 204 m2 terletak di RT.06/Rw.03, Dusun Langggar selatan, Desa Bugis kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut : Batas Utara dengan tanah pekarangan milik Hasanuddin Along. Batas Selatan dengan Gang. Batas Timur dengan tanah Pekarangan. Batas Barat dengan tanah pekarangan milik Andi Mangka PT ;
6. Bahwa pada tanggal 16-06-2023, atas pinjaman uang tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama telah membuat Surat Kuasa dalam hal memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual 2 (dua) Objek tanah pekarangan seluas 104 m2 dan 204 m2 sebagaimana tersebut diatas dengan isi Surat Kuasa sebagai berikut :

6.1. Bahwa pihak Pertama dalam hal ini sebagai Tergugat memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak Kedua dalam hal ini sebagai Penggugat untuk menjual tanah pekarangan milik pihak Pertama seluas 104 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1467 tahun 2021 sesuai dengan Pernyataan jual beli registrasi Desa Bugis Nomor : 593.2/05/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dan tanah pekarangan seluas 204 m2 sesuai dengan pernyataan jual beli registrasi Desa Bugis Nomor : 593.2/06/IV/2023 tanggal 20 April 2023, terletak di RT.06/Rw.03, Dusun Langgggar selatan, Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;

6.2. Apabila kedua bidang tanah pekarangan tersebut telah terjual, maka hasil penjualan tanah pekarangan tersebut untuk membayar hutang pihak Pertama kepada pihak Kedua ;

7. Bahwa mengingat pinjaman sudah lebih dari satu Bulan belum dibayar oleh Tergugat, sehingga sekitar akhir Bulan 7 Tahun 2023, Penggugat mencoba menjual kedua Objek tanah pekarangan sebagaimana tersebut diatas dan sesuai dengan isi Surat Kuasa menjual, dengan cara memasang papan/plan tanah dijual, namun ada keberatan dari Tergugat dengan cara papan/plan tersebut dicabut oleh Tergugat ;

8. Bahwa dengan adanya keberatan dari Tergugat atas rencana menjual kedua Objek tanah pekarangan tersebut oleh Penggugat. Maka Tergugat sudah Mengingkari Surat Kuasa menjual sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan pada angka 6, 6.1 dan 6.2 diatas ;

9. Bahwa oleh karena demikian Tergugat telah Mengingkari isi Surat Kuasa menjual kedua Objek tanah pekarangan dimaksud adalah merupakan Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat ;

10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil lebih kurang sebesar Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saat ini Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Raba-Bima kls 1b ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi pada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat ;

12. Bahwa Tergugat harus membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*rupiah)* dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat ;

**13.** Bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar kerugian kepada Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat. Maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Kls 1b. Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk Menetapkan berupa :

**13.1.** Menetapkan Objek tanah seluas 104 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1467 yaitu terletak di RT.06/Rw.03, Dusun Langggar selatan, Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut : Batas Utara dengan tanah pekarangan milik Hasanuddin Along. Batas Selatan dengan Gang. Batas Timur dengan tanah Pekarangan. Batas Barat dengan Gang ;

**13.2.** Menetapkan Objek tanah seluas 204 m2 terletak di RT.06/Rw.03, Dusun Langggar selatan, Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut : Batas Utara dengan tanah pekarangan milik Hasanuddin Along. Batas Selatan dengan Gang. Batas Timur dengan tanah Pekarangan. Batas Barat dengan tanah pekarangan milik Andi Mangka PT ;

**13.3.** Bahwa kedua Objek tanah pekarangan tersebut diatas agar ditetapkan sebagai Jaminan Tergugat untuk dijual/dilelang oleh Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Kantor Pelelangan Negara dengan hasil penjualan/lelang tersebut dipergunakan untuk membayar sejumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan hasil penjualan/lelang tersebut selebihnya akan dikembalikan pada Tergugat ;

**13.4.** Bahwa juga Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Kls 1b. Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk Menetapkan seluruh harta benda Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, haruslah ditetapkan sebagai jaminan pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat. Yang akan dilelang oleh Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Kantor Pelelangan Negara untuk dipergunakan sebagai pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, dalam hal Tergugat tidak mampu membayar kerugian yang diderita oleh penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Kls 1b. Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa, berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, perbuatan Tergugat yang telah Mengingkari isi Surat Kuasa menjual kedua Objek tanah pekarangan, yang dibuat secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal, 16 Juni 2023 adalah merupakan Wanprestasi ;
3. Menyatakan, akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;
4. Menyatakan, oleh karena Tergugat telah melakukan Wansprestasi pada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat ;
5. Menghukum dan memerintahkan pada Tergugat untuk membayar lunas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 34.700.000,- *(tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)* pada Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat ;
6. Menetapkan dua objek tanah pekarangan yaitu Objek tanah seluas 104 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1467 yaitu terletak di RT.06/Rw.03, Dusun Langggar selatan, Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut : Batas Utara dengan tanah pekarangan milik Hasanuddin Along. Batas Selatan dengan Gang. Batas Timur dengan tanah Pekarangan. Batas Barat dengan Gang dan Objek tanah seluas 204 m2 terletak di RT.06/Rw.03, Dusun Langggar selatan, Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas- batas sebagai berikut : Batas Utara dengan tanah pekarangan milik Hasanuddin Along. Batas Selatan dengan Gang. Batas Timur dengan tanah Pekarangan. Batas Barat dengan tanah pekarangan milik Andi Mangka PT, haruslah ditetapkan sebagai Jaminan Pembayaran Kerugian yang diderita oleh Penggugat. Yang akan dilelang oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima melalui Kantor Pelelangan Negara untuk dipergunakan sebagai pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat, dalam hal Tergugat tidak mampu membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat ;
7. Menetapkan seluruh harta benda Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, haruslah ditetapkan sebagai Jaminan Pembayaran Kerugian yang diderita oleh Penggugat. Yang akan dilelang oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima melalui Kantor Pelelangan Negara untuk dipergunakan sebagai pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat, dalam hal Tergugat tidak mampu membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt G.S/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau apabila hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah mempunyai hutang sebesar Rp.47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dan hutang Tergugat kepada Penggugat masih bersisa sebesar Rp.7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat yang telah diuraikan pada Surat Jawabannya, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Nurwahidah, telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 16 Juni 2023, penerimaan uang dari Nurwahidah sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2023, dari Nani Juliani kepada Nurwahidah, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1467 atas nama Halijah dan Andi Mangka PT, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 April 2023, dari Andi Mangka PT kepada Nani Juliani dengan objek tanah seluas 104M<sup>2</sup>, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 April 2023, dari Andi Mangka PT kepada Nani Juliani dengan objek tanah seluas 204M<sup>2</sup>, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MUAIDIN dan HERMAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 5 Desember 2021, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 5 Desember 2024, penerimaan uang dari Nani Juliani sebesar Rp.26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2021, dari H. Imran kepada Nani Juliani, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 April 2024, penerimaan uang dari PT. BPR Segara Anak Kecana kepada Nani Juliani sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Daftar Setoran Angsuran Kredit Nomor Rekening 3.100.01.0005249/004101009322, telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 November 2023, oleh Sri Suwanti, telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.34.700.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum melunasi sejak bulan Juli 2023 sampai saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali belum membayar kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantah mempunyai hutang kepada Penggugat dengan total hutang sebesar Rp.34.700.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 pinjaman (hutang awal) Tergugat sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan menurut Saksi-saksi Penggugat pinjaman uang tersebut sebagian sudah dibayarkan oleh potongan Pesangon Tergugat yang saat itu Tergugat bekerja di BPR SEGARA ANAK KENCANA di Sape berhubungan juga Penggugat sebagai Pimpinan di BPR SEGARA ANAK KENCANA di Sape ;

Menimbang, bahwa pinjaman uang dari Pengugat kepada Tergugat tidak disebutkan tanggal jatuh tempo pengembalian uang tersebut dan kenyataannya Tergugat sudah mengembalikan pinjaman uang tersebut yang dipotong langsung dari Pesangon Tergugat yang bekerja di BPR dan sebagaimana bukti T.4 Pesangon yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pinjaman (hutang pokok) Tergugat dari Penggugat sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dikurangkan dengan pengembalian pinjaman dari potongan pesangon Tergugat sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) maka sisa pinjaman pokok adalah sebesar Rp.30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp.34.700.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengertian pinjaman maksud dan tujuannya adalah hutang piutang yang secara hukum pemberi pinjaman adalah piutang sedangkan penerima pinjaman adalah hutang, meskipun tidak disebutkan kapan jatuh tempo pengembalian pinjaman tersebut, maka merupakan suatu dogma penerima pinjaman i.c. Tergugat haruslah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman i.c. Penggugat yang menurut Hakim Pengadilan Negeri sebesar sebesar Rp.30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat maka telah diberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1467 atas nama Halijah/Andi Mangka PT (bukti P-4) dan menurut bukti P-5 dan Sertifikat Hak Milik tersebut sudah dijual dibawah tangan kepada Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hutang piutang Tergugat kepada Penggugat hanyalah merupakan pinjaman sebagaimana kwitansi penerimaan uang dan tidak ada perjanjian pokok hutang piutang tentang Jaminan pembayaran hutang (pinjaman) tersebut kepada Penggugat maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1467 atas nama Halijah/Andi Mangka PT (bukti P-4) sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku prosedur Jual atas tanah yang bersertifikat haruslah melalui perikatan autentik berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT selanjutnya didaftarkan pada Kantor BPN tempat objek tanah berada untuk guna didaftarkan untuk Balik Nama bukan dilakukan dibawah tangan sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan tanda pengenal identitas Penggugat dan P-6 merupakan Surat Jual Beli tanah dibawah tangan dan tidak ada hubungan dengan hutang piutang (pinjaman) Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-5 dan P-6 dikesampingkan karena surat dibawah tangan dan tidak mengikat Hakim karena peralihan hak Sertifikat Hak Milik tidak dibuat suatu Akta Jual Beli dihadapan PPAT sedangkan bukti P-4 adalah bukti autentik yang pemegang hak milik Sertifikat tersebut adalah Halijah dan Andi Mangka PT yang tidak terikat pada pinjaman tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan hutang Tergugat bersisa sebesar Rp.7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, T-5 dan T-6 akan tetapi dari bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sedangkan bukti T-2 adalah pembayaran uang sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai pinjaman/angsuran Sri Suwanti dengan tanda tangan penerima bukanlah tanda tangan Nurwahidah sedangkan bukti T-5 adalah Rekening Koran Sri Suwanti kepada BPR yang tidak ditandatangani oleh Pimpinan BPR dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah gagal membuktikan sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.7.700.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melainkan sisa pinjaman atau hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman atau hutang kepada Penggugat adalah sebesar Rp.30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 288.750,00 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Rifai, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Gafur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Abdul Gafur, S.H.**

**Rifai, S.H**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Proses	Rp.100.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 8.750,00
Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.288.750,00

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)